

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan negara salah satunya berasal dari pajak yang dikelola dan difungsikan oleh negara untuk membiayai operasional dan membangun perekonomian negara tersebut, khususnya Indonesia, Pajak adalah kewajiban yang wajib ditunaikan oleh warga negara baik orang perorangan ataupun badan hukum yang terutang kepada negara sesuai dengan aturan perundang-undangan, tanpa mendapatkan manfaat secara langsung dan difungsikan sebagai keperluan negara demi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Pembayaran pajak ialah tindakan dari wajib pajak terhadap negara dan kedudukannya secara langsung serta kolektif melakukan kewajiban menunaikan pajak untuk membiayai negara serta membangun perekonomian nasional. Berdasarkan regulasi perpajakan, membayar pajak tidak hanya sebuah kewajiban, namun juga hak setiap masyarakat negara agar turut andil dalam perwujudan membiayai negeri untuk pembangunan nasional (www.pajak.go.id).

Pajak merupakan perpindahan uang maupun properti dari unit swasta maupun individu kepada unit publik ataupun pemerintah tanpa memperoleh timbal balik apapun yang dapat diklaim secara langsung. Pajak diperoleh dari penghasilan individu atau badan hukum sehingga berpengaruh pada penurunan daya beli individu dan berdampak besar terhadap perekonomian individu (ekonomi mikro), oleh karena itu pajak dapat mengubah cara individu dalam mengkonsumsi dan berperilaku

Hak dari setiap warga negara memberikan kontribusi yang paling besar terhadap penerimaan dalam negeri, jika dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Dari tahun ke tahun sumber penerimaan negara dari pajak terus

mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 penerimaan pajak mencapai 1.284 Triliun atau 83% dari sumber penerimaan negara secara menyeluruh, kemudian meningkat di tahun 2018 yaitu sebesar 1.518 Triliun. Di tahun 2020 penerimaan dari pajak mencapai 1.865 Triliun (www.bps.go.id).

Oleh karena itu meningkatkan sumber penerimaan Pajak haruslah diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dengan meningkatnya kepatuhan pajak maka juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga setiap tahun jumlah wajib pajak akan bertambah maka jumlah penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat tanpa menimbulkan beban baru bagi masyarakat. Kepatuhan pajak merupakan cerminan rendahnya tax ratio sebuah negara.

Belajar dari pengalaman sebuah negara maju yang tingkat kemajuan ekonomi lebih tinggi dari negara kita tidak dapat diragukan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern sebagai salah satu motor penggerak ekonomi negara yang berhasil meningkatkan penerimaan pajaknya, keberhasilan sistem self assessment sebagai kunci utama pengumpulan pajak adalah terletak pada kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari wajib pajak melalui kepatuhan administrasi pajak dapat memberdayakan sumber daya secara efisien dan efektif.

Pengumpulan pajak dalam penerimaan pembayaran pajak berupa keberhasilan pembangunan nasional yang didukung dari pembiayaan yang berasal dari masyarakat. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan kebijakan pajak dalam sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para

pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional (UU pengampunan pajak 2016),

Aktivitas ekonomi dalam negeri yang belum atau tidak di laporkan kepada otoritas pajak, salah satunya berupa rasa mengabaikan pentingnya melaporkan kembali pajak yang sudah di potong dari penghasilan oleh perusahaan, melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya melalui SPT. SPT Tahunan sendiri merupakan sarana untuk mempertanggung jawabkan perhitungan dan penyetoran pajak yang sudah dilakukan selama satu tahun pajak. Sebagai sarana pertanggung jawaban pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada negara melaporkan juga termasuk pemeriksaan kembali negara kepada wajib pajak apakah pemotongan perusahaan pada wajib pajak sesuai atau tidak (pajak.go.id) Pelaporan wajib pajak dapat meningkatkan Pembiayaan Pembangunan Nasional pemerintah secara berkelanjutan.

Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) mengatur segala hal yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Ketentuan mengenai pajak penghasilan di Indonesia yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sudah mengalami beberapa kali perubahan. Jadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru dan berlaku hingga saat ini. (Putri, dkk 2020) pemerintah Indonesia pada saat ini menggunakan sistem self assessment, artinya setiap Wajib Pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, (Direktorat Jenderal Pajak)

Untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar, setiap Wajib Pajak (WP) membutuhkan pemahaman yang cukup atas undang-undang dan konsep perpajakan. Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Karena Wajib Pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih baik membayar daripada terkena sanksi pajak (Handayani dkk, 2012) Hal ini dibuktikan oleh beberapa penelitian, diantaranya Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Handayani, dkk (2012), Pravitasari dkk (2012), Ananda, Kumadji dan Husaini (2015). Hardiningsih dan Yulianawati (2011) dan Handayani dkk (2012) menyatakan bahwa pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan hasil sebelumnya, hasil penelitian Pravitasari dkk (2012) dan Ananda dkk (2015) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Surat pemberitahuan tahunan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Rahayu, Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi, 2020). Fungsi dari surat pemberitahuan adalah untuk mengawasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan penyampaian SPT oleh wajib pajak harus ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif. Kepatuhan penyampaian SPT dapat dilihat dari apakah SPT telah disampaikan oleh wajib pajak atau belum. Pengisian SPT harus benar, jelas, dan dilengkapi dengan lampiran-lampirannya serta harus disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Penyampaian SPT ini menjadi indikator persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Makin tinggi persentase penyampaian SPT maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. (Noviantoro, Muchalas).WPOP kemudian melaporkan SPT nya pada KPP sesuai wilayah yang telah di tentukan.

KPP Pratama memiliki fungsi utama melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya seusai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (www.online-pajak.com) Di Palembang terdapat tiga KPP yang terbagi dari beberapa wilayah, KPP Pratama Ilir Timur, KPP Pratama Ilir Barat, KPP Pratama Seberang Ulu.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Melapor SPT Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2016-2020

Tahun	WP Terdaftar			WP Lapor SPT Tahunan
	Non Efektif	Normal	Total	
2016	98.651	65.732	164.383	58.128
2017	102.581	71.300	173.881	57.454
2018	102.625	82.871	185.496	56.488
2019	103.903	93.703	197.606	60.157
2020	126.332	100.144	226.476	56.177

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur 2021

Penelitian ini mengambil data pada KPP Ilir Timur dikarenakan KPP Ilir Timur merupakan KPP di mana tingkat pembayaran pajaknya masih belum tercapai, Wilayah KPP Ilir Timur meliputi Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Sako, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Sematang Borang, Pemilihan WPOP oleh peneliti sendiri dikarenakan kemudahan akses yang didapat dalam pengambilan data serta jumlah WPOP yang lebih banyak dari WP Badan dan masih belum tercapainya target pajak dari WPOP itu sendiri.

Berdasarkan tabel tersebut jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan mengalami inkonsisten dimana terjadi peningkatan dan juga penurunan dari tahun 2016-2020 pada tahun 2016 jumlah yang melapor sebanyak 58.128 kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 & 2018, pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali berupa 60.157 namun pada 2020 WP OP melapor sebanyak 56.177 kemungkinan hal tersebut dikarenakan pemerintah Indonesia pada saat ini menggunakan

sistem self assessment, artinya setiap Wajib Pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak Membuat penerimaan pajak sangat tergantung kepada kepatuhan wajib pajak. Terlebih di Indonesia pajak merupakan tulang punggung penerimaan Negara maka dari itu Tingkat kepatuhan pelaporan menjadi hambatan dalam pembiayaan pembangunan.

kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011).

Pada dasarnya, terdapat resistensi dalam melakukan pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang diakibatkan oleh kondisi negara dan rakyat yang secara sadar maupun tidak sadar mempersulit pengumpulan pajak sebagai sumber pendapatan nasional. Terdapat dua jenis resistensi fiskal yang dilakukan warga yaitu, resistensi aktif dan resistensi pasif. Sulitnya memahami ketentuan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak disebut dengan resistensi pasif karena masyarakat tersebut pasif dan engga untuk melakukan pembayaran pajak (R. Santoso Brotodihardjo (2003) Tantangan terbesar saat ini adalah sebagian besar wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi masih belum paham terkait aturan – aturan pajak. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak melakukan pembayaran berdasarkan kesadaran, namun berdasarkan paksaan sehingga menunggu ditagih, seperti aturan pajak yang berlaku pada periode lama. Masyarakat yang tidak membayar ataupun membayar pajak tidak tepat waktu dapat menyebabkan penurunan nilai perolehan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib

pajak. Maka penting nya untuk memahami wajib pajak dalam proses pembayaran serta kesetaraan akan kepatuhan membayar pajak menjadi peran penting dalam peningkatan pemenuhan pajak

Peraturan perpajakan dalam kebijakan pajak juga terkait mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila adanya unsur keadilan umum dan distribusi beban pajak, dimana pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (Dharmawan, 2011). Maka diperlukan suatu kajian yang secara spesifik atau secara umum terkait dengan kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan pajak, Kebijakan perpajakan (tax policy) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya. (Rahayu dan Lingga, 2009). fenomena yang terjadi saat ini tidak ada undang-undang perpajakan yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, sehingga dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain meliputi Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden Surat Keputusan Menteri, dan Surat Putusan/Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (Tanjung dan Tjondro, 2013).

Berdasarkan latar belakang di atas Penulis memilih Skripsi ini berjudul: **“Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak, terhadap kepatuhan Pelaporan SPT orang pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
2. Bagaimana Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur

3. Bagaimana pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan masalah penelitian terhadap Kebijakan Pajak dan Pemahaman Pajak Orang Pribadi dapat tergambar jelas mengenai permasalahan yang di ambil yakni “Pengaruh kebijakan pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur”.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kebijakan Pajak terhadap kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
3. Bagaimana pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang perpajakan di Indonesia.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu instansi terkait dalam menemukan kekurangan yang ada pada instansi tersebut dan dapat membantu meningkatkan upaya kepatuhan pelaporan spt wajib pajak orang pribadi.

3. Bagi Penulis

Sebagai ilmu pengetahuan penambah ilmu pengetahuan tentang pajak dan menjadi masukan untuk penulis di masa yang akan datang, melalui saran dan kritik yang membangun bagi penulis.

1.4.2.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Pajak terutama mengenai tata cara pelaporan pajak agar para masyarakat luas dapat mengetahui pentingnya pelaporan pajak dan dapat menambah wawasan tentang kebijakan pajak dan pemahaman pajak.